

BAB II

AL-SHARF DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Al-Sharf*

Pertukaran mata uang asing dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan *money changer* atau *foreign exchange*, dalam bahasa arab sering disebut dengan kata al-sharf . Dalam kamus al-Munjid fi al-Lughah disebutkan bahwa al-sharf berarti menjual uang dengan uang lainnya. Secara bahasa, pertukaran mata uang asing atau al-sharf mempunyai arti Al-Ziyadah (tambahan), penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli.¹

Sedangkan secara istilah atau terminology, terdapat beberapa definisi, dari beberapa ulama' sebagai berikut:

1. Wahbah Al-Zuhaili mengatakan, *Al-Sharf* ialah pertukaran mata uang dengan mata uang lainya baik satu jenis maupun lain jenis, seperti uang dolar dengan uang rupiah atau uang rupiah dengan uang ringgit.²
2. Abd. Al-Rahman Al-Jazairi mengatakan, *Al-Sharf* ialah pertukaran mata uang asing dengan uang rupiah, emas dengan emas, perak dengan perak, atau salah satu dari keduanya.³

¹ Hasan, Ahmad. Mata Uang Islami. (Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2005), 76.

² Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh' Al-Islami wa Adillatuh*, (Damsyik: Dar Al-Fikr, 1985), 636.

³ Abd. Al-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh' Ala Al- Madzahib Al-Arba'ah*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2006), Cet. III, 505.

3. Ibn Maudud Al- Maushuli mengatakan, bahwa *Al-Sharf* ialah pertukaran mata uang dengan mata uang lain atau satu jenis barang dengan jenis barang lain yang sama cetakan, bentuk, dan logam. Apabila yang ditukar uang dengan uang atau emas dengan emas, perak dengan perak maka hal tersebut tidak diperbolehkan kecuali dengan semisal serta secara serah terima.⁴
4. Veith Rivai mengatakan, bahwa *Al-Sharf* adalah jual beli mata uang. Pada asalnya mata uang merupakan emas dan perak. Biasanya uang emas disebut dinar dan uang perak disebut dirham.⁵

Dari beberapa definisi di atas dapat peneliti simpulkan bahwa *Al-Sharf* adalah perjanjian jual beli satu valuta dengan valuta lainnya. *Al-sharf* secara bebas diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Jual beli mata uang merupakan transaksi jual beli dalam bentuk finansial yang mencakup beberapa hal sebagai berikut: pembelian mata uang, pertukaran mata uang, pembelian barang dengan uang tertentu.

B. Dasar Hukum *Al-Sharf*

Seperti yang telah diterangkan dalam pendahuluan bahwa setelah beberapa jenis mata uang telah dibuat, maka mata uang kertas wajib menggantikan fungsi emas dan perak, yang mana emas dan perak inilah yang

⁴ Ibn Maudud Al- Maushuli, *Al- Ikhtiyar Li-Ta' lil Al-Mukhtar*, (Al-Maktabah Al-Syemelah), juz 1,15.

⁵ Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking*,(Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 396.

dulu dipakai sebagai alat tukar. Dengan demikian mata uang kertas menjadi satu-satunya satuan hitung dan sarana perantara dalam tukar-menukar. Mata uang kertas menjadi nilai harga sebagaimana halnya emas dan perak. Oleh sebab itu hukum tukar menukar mata uang kertas dalam hukum Islam diistilahkan dengan kata *al-sharf* sebagaimana halnya emas dan perak.

Praktek *al-sharf* hanya terjadi dalam transaksi jual beli, di mana praktek ini diperbolehkan dalam Islam berdasarkan firman Allah QS. al-Baqarah ayat 275:⁶

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

Kemudian dalam hadis Rasulullah juga disebutkan bahwa:

⁶ Allah QS. al-Baqarah ayat 275 .

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ, وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ, إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ, وَ يَبِيعُوا

الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ . (رواه بخاري)

Artinya: “*Janganlah engkau menjual emas dengan emas, kecuali seimbang, dan jangan pula menjual perak dengan perak kecuali seimbang. Juallah emas dengan perak atau perak dengan emas sesuka kalian*”. H.R. Imam Bukhari.⁷

Di samping itu Nabi juga bersabda, yang artinya “Nabi melarang menjual perak dengan perak, emas dengan emas, kecuali seimbang. Dan Nabi memerintahkan untuk menjual emas dengan perak sesuka kami, dan menjual perak dengan emas sesuka kami”.⁸

Selain hadits di atas yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Nabi juga bersabda yang intinya Nabi telah memerintahkan untuk membeli perak dengan emas sesuka kami dan membeli emas dengan perak sesuka kami. Tetapi pada waktu itu Abu Bakrah berkata: beliau (Rasulullah) ditanya oleh seorang laki-laki, lalu beliau menjawab, Harus tunai (cash). Kemudian Abi Bakrah berkata, ”Demikianlah yang aku dengar.”⁹

Adapun hadis tersebut yaitu:

⁷ <http://diyya.wordpress.com/2008/07/29/37/>

⁸ *Ibid.*,

⁹ Ahmad Hasan, Mata Uang Islami (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 162-163.

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ
بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا يَدًا بِيَدٍ

Artinya: "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kami untuk membeli perak dengan emas sekehendak kami dan membeli emas dengan perak sekehendak kami, bila tangan dengan tangan (taqabudh/serah terima di tempat)." (Muttafaqun 'alaih)

Dari beberapa Hadis di atas dapat dipahami bahwa hadis pertama dan kedua merupakan dalil tentang diperbolehkannya *al-sharf* serta tidak boleh adanya penambahan antara suatu barang yang sejenis (emas dengan emas atau perak dengan perak), karena kelebihan antara dua barang yang sejenis tersebut merupakan riba fadl yang jelas-jelas dilarang oleh Islam. Sedangkan hadis ketiga, selain bisa dijadikan dasar diperbolehkannya *al-sharf*, juga mengisyaratkan bahwa kegiatan jual beli tersebut harus dalam bentuk tunai, yaitu untuk menghindari terjadinya riba nasi'ah.

Ada beberapa syarat yang harus ada dalam jual beli mata uang (valuta asing) Adapun syarat-syarat itu telah disebutkan oleh para ulama dalam penukaran emas dan perak yang mana berlaku juga dalam penukaran mata uang yang ada pada zaman setelahnya, yaitu pada masa sekarang.

Dari beberapa syarat-syarat di atas terdapat beberapa hadits yang menerangkan antara lain:

عن أبي سعيد الخدري. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تتفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلاً بمثل، ولا تتفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها شيئاً غائباً بناجز. (متفق عليه)

Artinya: "Dari Abu Said al Khudzriy ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan seimbang dan janganlah kamu memberikan sebagainya atas yang lain. Janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagainya atas yang lain. Janganlah kamu menjual dari padanya sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tunai (ada)". (H. Muttafaq Alaihi).¹⁰

Hadits diatas menunjukkan bahwa menjual emas dengan emas atau perak dengan perak itu tidak boleh kecuali sama dengan sama, tidak ada salah satunya lebih yang lain.

Dalam hadits Rasulullah SAW, yaitu:

وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف سئتم إذا كان يدا بيد. (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Ubadah bin Shamith ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan biji gandum, jagung centel dengan jagung centel, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama dengan sama, tunai

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Abdurahman, Haris Abdullah” *Bidayatul Mujtahid*”, Semarang: Asy-Syifa, 1990, hlm 145.

dengan tunai, jika berbeda dari macam-macam ini semua maka juallah sekehendakmu apabila dengan tunai." (HR. Muslim).¹¹

Pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata maka hukumnya haram, syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang satu atau sama jenis. Sedangkan pertukaran uang yang jenisnya berbeda, maka dibolehkan. Misalnya yaitu menukar mata uang dolar Amerika dengan dolar Amerika, maka nilainya harus sama. Namun apabila menukar mata uang dolar Amerika dengan rupiah, maka tidak disyaratkan al-tamatsul. Dalam hal ini sudah jelas bahwa diperbolehkan menukar mata uang asing dikarenakan nilai tukar mata uang di masing-masing negara di dunia ini berbeda. Dan apabila diteliti, hanya ada beberapa mata uang tertentu yang populer dan menjadi mata uang penggerak di perekonomian dunia, dan tentunya masing-masing nilai mata uang itu sangat tinggi nilainya.

Maka dari itu tidak sah hukumnya apabila di dalam transaksi pertukaran uang terdapat kelebihan dan penundaan pembayaran, baik penundaan tersebut berasal dari satu pihak atau disepakati oleh kedua belah pihak. Syarat ini terlepas dari apakah pertukaran itu antara mata uang yang sejenis maupun mata uang yang berbeda.

¹¹ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulugh al-Maram*, Terj. Muh Rifai, A. Qusyairi Misbah "*Bulughul maram*", Semarang: Wicaksana, 1989, hlm 479.

C. Rukun dan Syarat *Al-Sharf*

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa dalam satu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan pertukaran mata uang asing unsur-unsur tersebut harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut disebut rukun, yang mana pertukaran mata uang asing dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan smasing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga. Dalam pertukaran mata uang asing yaitu memiliki 4 (empat) rukun:¹²

1. Serah terima sebelum *iftirak* (berpisah)

Maksudnya yaitu transaksi tukar menukar dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah. Hal ini berlaku pada penukaran mata uang yang berjenis sama maupun yang berbeda, oleh karena itu kedua belah pihak harus melakukan serah terima sebelum keduanya berpisah meninggalkan tempat transaksi dan tidak boleh menunda pembayaran salah satu antara keduanya. Apabila persyaratan ini tidak dipenuhi, maka jelas hukumnya tidak sah.

Hal ini sesuai dengan dalil yang bersumber dari hadis nabi seperti yang telah disebutkan terakhir di atas yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Begitu pula dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'ad al-Khudhri, bahwasannya Rasulullah bersabda: "janganlah kalian menjual emas dengan

¹² Abd Al-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-'Arba'ah*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), Juz. II, 140.

emas, kecuali sama rata, dan janganlah melebihkan salah satu diantara keduanya. Dan janganlah kalian menjual perak dengan perak, kecuali sama rata, dan janganlah kalian melebihkan salah satu antara keduanya. Dan janganlah kalian menjual -emas dan perak- yang telah ada dengan yang belum ada.”

Namun terdapat beberapa interpretasi yang berbeda di kalangan ulama mengenai istilah *iftirak*, yaitu:¹³

- a. Jumhur ulama seperti ulama Hanafi, Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa yang dimaksud *iftirak* adalah apabila kedua belah pihak telah meninggalkan tempat transaksi. Apabila kedua belah pihak belum beranjak dari tempat maka tidak dikatakan *iftirak* meski dalam waktu yang lama. Pengertian ini didasari kepada Umar bin Khatab ketika meriwayatkan sebuah hadis, lalu beliau berkata kepada thalhah: ”demi Tuhan, jangan kamu tinggalkan orang itu sebelum menerima sesuatu darinya.” dalil ini menunjukkan bahwa yang dijadikan standar *iftirak* adalah pisah badan.
- b. Ulama Maliki berpendapat bahwa *iftirak* badan bukan merupakan ukuran sah atau tidaknya suatu transaksi. Yang jadi ukuran yaitu serah terima harus dilakukan ketika pengucapan *ijab* dan *kabul* berlangsung. Maksudnya, jika serah terima dilakukan setelah *ijab* *kabul*, maka transaksi

¹³ Asmuni M. Thaher, <http://msi-iii.net/baca.asp>, diakses pada tanggal 4 juli 2008.

tersebut dianggap tidak sah, sekalipun kedua belah pihak belum berpisah badan. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw.: ” emas dengan emas adalah riba, kecuali ucapan ambil dan bayar.” Hal ini menunjukkan bahwa serah terima harus dilakukan seketika bersamaan dengan ijab kabul.

2. *Al-Tamatsul* (sama rata)

Pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata maka hukumnya haram, syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang satu atau sama jenis. Sedangkan pertukaran uang yang jenisnya berbeda, maka dibolehkan. Misalnya yaitu menukar mata uang dolar Amerika dengan dolar Amerika, maka nilainya harus sama. Namun apabila menukar mata uang dolar Amerika dengan rupiah, maka tidak disyaratkan *al-tamatsul*. hal ini praktis diperbolehkan mengingat nilai tukar mata uang dimasing-masing negara di dunia ini berbeda. Dan apabila diteliti, hanya ada beberapa mata uang tertentu yang populer dan menjadi mata uang penggerak di perekonomian dunia, dan tentunya masing-masing nilai mata uang itu sangat tinggi nilainya.

3. Pembayaran Dengan Tunai

Tidak sah hukumnya apabila di dalam transaksi pertukaran uang terdapat penundaan pembayaran, baik penundaan tersebut berasal dari satu

pihak atau disepakati oleh kedua belah pihak. Syarat ini terlepas dari apakah pertukaran itu antara mata uang yang sejenis maupun mata uang yang berbeda.

4. Tidak Mengandung *Akad Khiyar* Syarat

Apabila terdapat khiyar syarat pada akad *al-sharf* baik syarat tersebut dari sebelah pihak maupun dari kedua belah pihak, maka menurut jumbuh ulama hukumnya tidak sah. Sebab salah satu syarat sah transaksi adalah serah terima, sementara *khiyar* syarat menjadi kendala untuk kepemilikan sempurna. Hal ini tentunya dapat mengurangi makna kesempurnaan serah terima. Menurut ulama Hambali, *al-sharf* dianggap tetap sah, sedangkan *khiyar* syaratnya menjadi sia-sia.

Selain beberapa syarat di atas, disebutkan pula batasan-batasan pelaksanaan valuta asing yang juga didasarkan dari hadis-hadis yang dijadikan dasar bolehnya jual beli valuta asing atau *al-sharf*. Batasan-batasan tersebut adalah:¹⁴

1. Motif pertukaran adalah rangka mendukung transaksi komersil, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa, bukan dalam rangka spekulasi.

¹⁴ Heli charisma berlianta, Mengenal valuta asing (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 4-5.

2. Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.
3. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai, atau dengan kata lain tidak dibenarkan jual beli tanpa hak kepemilikan (*bai' ainiyah*).

D. Macam-Macam *Al-Sharf*

Dalam Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) telah menjelaskan tentang macam-macam pertukaran, antara lain:¹⁵

1. Transaksi *Spot*

Transaksi *spot* adalah pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Misalnya kontrak jual beli suatu mata uang spot dilakukan atau ditutup pada tanggal 12 juni 2002, penyerahan dan penyelesaian kontrak tersebut dilakukan pada tanggal 14 juni 2002. Apabila tanggal 14 juni 2002 tersebut kebetulan hari libur atau hari sabtu, maka penyelesaiannya adalah pada hari kerja berikutnya. Tanggal penyelesaian

¹⁵ Ahmad bin 'Abdurrazzaq Ad-Duwaisy, *Fatwa-fatwa jual Beli* (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2005), 454-455.

transaksi seperti ini disebut *value date*. Penyerahan dana dalam transaksi *spot* pada dasarnya dapat dilakukan dalam beberapa cara berikut ini:¹⁶

- a. *Value today*, yaitu penyerahan dana dilakukan pada tanggal (hari) yang sama dengan tanggal (hari) diadakannya transaksi (kontrak).
- b. *Value tomorrow*, yaitu penyerahan dana dilakukan pada hari kerja berikutnya atau hari kerja setelah diadakannya kontrak.
- c. *Value spot*, yaitu penyerahan dilakukan dua hari kerja setelah tanggal transaksi.

2. Transaksi *Forward*

Transaksi *forward* disebut juga dengan transaksi berjangka yang pada prinsipnya adalah transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang. Kurs ditetapkan pada waktu kontrak dilakukan, tetapi pembayaran dan penyerahan baru dilakukan pada saat kontrak jatuh tempo. Transaksi *forward* ini biasanya sering digunakan untuk tujuan hedging dan spekulasi. *Hedging* atau pemagaran resiko yaitu transaksi yang dilakukan semata-mata untuk menghindari resiko kerugian akibat terjadinya perubahan kurs.

3. Transaksi *Swap*

¹⁶ Ibid., 455-456.

Transaksi *swap* adalah transaksi pembelian dan penjualan bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan 2 tanggal valuta (penyerahan) yang berbeda. Pembelian dan penjualan mata uang tersebut dilakukan pada bank lain yang sama. Jenis transaksi *swap* yang umum adalah *spot* terhadap *forward*. Dealer membeli suatu mata uang dengan transaksi *spot* dan secara simultan menjual kembali jumlah yang sama kepada bank lain yang sama dengan kontrak *forward*. Karena itu dilakukan sebagai suatu transaksi tunggal dengan bank lain yang sama, dealer tidak akan menghadapi resiko valas yang tidak diperkirakan. Seperti dijelaskan di atas bahwa pada prinsipnya transaksi *swap* merupakan transaksi tukar pakai suatu mata uang untuk jangka waktu tertentu.

Transaksi *swap* berbeda dengan transaksi *spot* atau *forward*. Dalam mekanisme *swap*, terjadi dua transaksi sekaligus dalam waktu yang bersamaan yaitu menjual dan membeli atau menjual dan membeli suatu mata uang yang sama. Sementara pada *spot* dan *forward*, transaksi terjadi hanya sekali saja yaitu membeli dan menjual. Penggunaan transaksi *swap* sebenarnya dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan timbulnya kerugian yang disebabkan oleh perubahan kurs suatu mata uang. *Swap* dapat dilakukan antara nasabah dengan banknya dan antara bank dengan bank Indonesia (disebut *reswap*). Pemberian fasilitas *reswap* tersebut dilakukan atas dasar

swap point yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Transaksi *swap* antara bank dengan BI:¹⁷

- a. *Swap* likuiditas, yaitu *swap* yang dilakukan atas inisiatif BI untuk dana yang berasal dari pinjaman luar negeri. Posisi likuiditas ini untuk setiap bank maksimum 20 % dari modal bank tersebut.
- b. *Swap* investasi, yaitu *swap* yang dilakukan atas inisiatif bank berdasarkan *swap* bank dengan nasabah yang dananya berasal dari pinjaman luar negeri untuk keperluan investasi di Indonesia.

Sebelum disebutkan jenis valuta asing selanjutnya, maka perlu diketahui dulu perbedaan dari ketiga jenis transaksi di atas, yaitu bahwa transaksi *swap* terjadi dua transaksi pada saat yang sama (*double transaction*), yaitu jual beli atau beli dan jual. Sedangkan pada *spot* dan *forward* hanya terjadi satu kali transaksi saja (*one single transaction*), yaitu jual saja beli saja.

4. Transaksi *Option*

Transaksi *option* yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu.

¹⁷ *Ibid.*, 456.

Dari beberapa macam jenis dari valuta asing di atas, tidak semua dipandang sesuai dengan syari'at Islam, dalam arti ada jenis yang dihukumi haram, dan ada pula yang hukumnya sah menurut Islam. Adapun hukum-hukumnya bisa dilihat dalam fatwa yang dikeluarkan fatwa Dewan Syari'ah.

E. Prinsip-Prinsip *Al-Sharf*

Sebagaimana telah penulis paparkan sebelumnya, hendaklah pertukaran mata uang asing (*al-sharf*) tidak mengandung unsur riba, seperti pertukaran yang ada tambahannya pada salah satu, atau si penjual atau si pembeli meminta tambahan. Transaksi tersebut dilarang karena merupakan riba fadl, disamping itu *riba fadl* dilarang tegas oleh Rasulullah karena dapat menyebabkan seseorang dapat melakukan *riba nasi'ah*. Rasul Saw, bersabda:

Artinya: “ *Dari Ubadah binshamit r.a. ia berkata: rasulullah saw bersabda:*

menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, tamer dengan tamer, garam dengan garam, mesti sama nilainya, (kwalitasnya) sama banyaknya dan timbang terima. Apabila berlainan macamnya, boleh bagi kamu menjual sebagaimana kamu hendaki, dengan syarat timbang terima dan sama-sama tunai”.¹⁸

1. Perkataan yang berbunyi: ” *menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, tamer dengan tamer, garam*

¹⁸ Al-Bukhari, ‘Abd Allah Muhammad ibn Ismail. Shahih al-Bukhari. Beirut: Dar al-Fikr, hal. 1991.

dengan garam, mesti sama nilainya”. Menunjukkan bahwa barang yang dipertukarkan itu bila sama jenisnya, mesti sama timbangannya dan ukurannya dan mesti pula sama-sama tunai, atau timbang terima. Kalau syarat-syarat yang dijelaskan Nabi tidak dipenuhi, maka akan menimbulkan riba.

2. Perkataan yang berbunyi: *“Apabila berlainan macamnya, boleh bagi kamu menjual sebagaimana kamu hendaki, dengan syarat timbang terima dan sama-sama tunai*”. Menunjukkan bahawa kalau barang itu berlainan jenisnya, boleh diperjual belikan secara lebih atau berkurang, asalkan tunai sama tunai atau serah terima di masjid akad. Kalau tidak maka akan menimbulkan riba.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa prinsip-prinsip pertukaran harus memenuhi beberapa hal, sebagai berikut: ¹⁹

- a. Tidak ada unsur riba.
- b. Sama nilainya.
- c. Sama ukurannya menurut ukuran syara’.
- d. *Al-Taqabul* (sama-sama tunai) di masjid akad.
- e. Saling merelakan (*Al- Taradi*).

¹⁹ Ahmad Hasan, Mata Uang Islami (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 162-163. Ibid., 240.

F. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kurs Valas

Aliran valas yang besar dan cepat untuk memenuhi tuntutan perdagangan, investasi, dan spekulasi dari suatu tempat yang *surplus* ke tempat yang defisit dapat terjadi karena adanya beberapa faktor atau kondisi yang berbeda sehingga berpengaruh dan menimbulkan perbedaan kurs dan valas atau *forex rate* di masing-masing tempat. Ada beberapa factor atau kondisi yang berbeda dan mempengaruhi kurs valas di masing-masing tempat tersebut, antara lain:²⁰

1. *Supply dan demand foreign currency*

Valas sebagai benda ekonomi mempunyai permintaan dan penawaran pada bursa valas atau *forex market*. Seperti penawaran atau *supply* valas impor modal atau *capital import* dan transfer valas lainnya dari luar negeri ke dalam negeri.

2. Posisi *balance of payment* (BOP)

balance of payment atau neraca pembayaran internasional adalah suatu catatan yang disusun secara sistematis tentang semua transaksi ekonomi internasional yang meliputi perdagangan, keuangan, dan moneter antara penduduk suatu Negara atau penduduk luar negeri untuk suatu periode tertentu, biasanya satu tahun. Seperti catatan transaksi ekonomi internasional yang terdiri atas ekspor dan impor barang jasa dan modal pada saat periode tertentu.

²⁰ Hamdy Hady, Valas Untuk Manajer, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997), 46-53.

3. Tingkat inflasi

Tingkat inflasi dapat mempengaruhi kurs valas. Misalnya inflasi di USA meningkat cukup tinggi, yaitu mencapai 5% sedangkan inflasi di Jepang hanya 1% dan barang-barang yang dijual di Jepang dan USA *relative* sama dan dapat saling mengstipstitusi. Dalam keadaan yang demikian tentu harga barang yang di USA akan lebih mahal sehingga impor USA dari Jepang akan meningkat.

4. Tingkat bunga

Hampir sama dengan pengaruh inflasi, maka perkembangan atau perubahan tingkat bunga pun dapat berpengaruh terhadap kurs valas.

5. Tingkat *income*

Adalah pertumbuhan tingkat pendapatan di suatu Negara. Seandainya tingkat pendapat di masyarakat di Indonesia terlalu tinggi sedangkan kenaikan jumlah barang yang tersedia *relative* kecil, tentu impor barang akan meningkat.

6. Pengawasan pemerintah

Adalah faktor pengawasan pemerintah yang biasanya dijalankan dalam berbagai bentuk kebijaksanaan moneter, fiskal, dan perdagangan luar negeri untuk tujuan tertentu mempunyai pengaruh

terhadap kurs valas, seperti pengetatan uang beredar dan pengawasan lalu lintas devisa.

7. Ekspektasi dan spekulasi/ isu/rumor

Ekspektasi dan spekulasi yang timbul di masyarakat akan mempengaruhi permintaan dan penawaran valas yang akhirnya akan mempengaruhi kurs valas.